



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telp. (0561) 739630, 739636, 736033 Fax. (0561) 739637, Kotak Pos 1049
E-mail : untan_59@untan.ac.id Homepage <http://www.untan.ac.id>

Nomor : 1755 /UN22/KM/2020

7 Februari 2020

Hal : Pembayaran SPP Mahasiswa yang akan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir atau Skripsi

Yth. **Dekan Fakultas**

di lingkungan Universitas Tanjungpura
Pontianak

Berdasarkan hasil rapat Pimpinan Universitas Tanjungpura dan Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura tanggal 31 Januari 2020 ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Diploma dan Sarjana yang akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari untuk semester ganjil;
2. Bagi Mahasiswa Diploma dan Sarjana yang akan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi selambat-lambatnya tanggal 31 Juli untuk semester Genap;
3. Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan diploma atau sarjana maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar kembali uang SPP untuk semester berikutnya.
4. Mencabut Surat Rektor UNTAN Nomor 14345/UN22/TM.01.01/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pembayaran SPP mahasiswa yang akan menyelesaikan laporan tugas Akhir dan Skripsi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Surat ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBarb
NIP. 196501281990021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN
2. Kepala Biro di lingkungan UNTAN